

## PREFERENSI PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI *DEDUCTIBLE EXPENSE* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN

WIDI DWI ERNAWATI

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang  
jengwidi@gmail.com

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* pada perusahaan perbankan di Indonesia. UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan skema insentif untuk program-program CSR. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1), berupa *tax deduction*. Terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang dikenakan sebagai *deductible expense* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI pada tahun 2011, 2012, dan tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya biaya CSR sebagai *deductible expense*, jenis CSR pada perusahaan perbankan mengacu pada jenis-jenis CSR yang dikenakan sebagai *deductible expense* dengan preferensi berturut-turut yaitu: 1)Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial; 2)Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan; 3)Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan; 4)Biaya Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional; 5)Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga; 6)Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan; 7)Biaya Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan.

**Kata Kunci:** preferensi, CSR, *deductible expense*

---

### Pendahuluan

Terbitnya Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menuntut suatu perusahaan untuk melakukan program tanggung jawab dan kepedulian sosial atau yang lebih populer dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pasal 15 (b) dalam UU tersebut menyatakan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan adanya UU tersebut CSR menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT dan akan dikenai sanksi jika mengabaikannya. Meskipun sempat terjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang sifatnya sukarela dan tidak diatur oleh regulasi, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya *final* dan *binding*. Masalah lain muncul ketika kewajiban pelaksanaan CSR dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak. Perusahaan harus menyediakan dana CSR yang berarti menambah pengeluaran, di sisi lain perusahaan juga harus membayar pajak. Dengan kata lain, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan

melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan (Harseno, 2014). Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk kreatif menciptakan strategi pelaksanaan atau konsep CSR yang tepat, yaitu konsep CSR yang benar-benar efektif dalam menjalankan fungsi sosial, namun tidak melupakan tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Selain itu, bagaimana membangun konsep CSR yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan keuntungan perusahaan, namun bukan berarti semata mencari keuntungan melalui “bungkus” tanggungjawab dan kepedulian sosial.

Perkembangan terbaru dari fungsi kebijakan perpajakan sebagai instrumen pengatur adalah ketentuan perpajakan Indonesia memberikan skema insentif untuk program-program CSR. Pemberian insentif ini diusung sebagai bentuk akomodasi pemerintah atas kepentingan publik dalam jangka panjang (Effendi, 2010). Bentuk kebijakan insentif perpajakan untuk aktivitas CSR dituangkan dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1), berupa *tax deduction*. Terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang dikenakan sebagai *deductible expense* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Biaya tersebut adalah : Biaya pengolahan limbah; Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP); Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP; Biaya pembangunan

infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP; Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP; Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan PP. Kalau dicermati, biaya-biaya tersebut tidak terdapat dalam UU PPh sebelumnya.

Melalui pasal 6 ayat 1 UU PPh ini, diharapkan perusahaan-perusahaan menyadari bahwa CSR bukanlah suatu beban tambahan bagi perusahaan tetapi justru terdapat manfaat pajak (*tax benefit*) yang timbul karena pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan CSR boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Dari sudut PPh, perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan.

Penelitian sebelumnya yang bertemakan pajak dan CSR dilakukan oleh Carolina dan Eddy (2012). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ernawati (2014). Obyek penelitian pada dua penelitian sebelumnya adalah perusahaan tambang dan perusahaan manufaktur, yang kegiatan utamanya adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan sumber daya alam. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah telah mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **di bidang dan/atau berkaitan** dengan sumber daya alam. Dalam penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR pada usaha perbankan yang bisa mewakili perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Fokus penelitian adalah pada preferensi pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan setelah diterbitkannya UU Nomor 36 tahun 2007. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana preferensi pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* pada perusahaan perbankan di Indonesia ?

### CSR sebagai *deductible expense*

Beberapa kali UU Pajak Penghasilan (PPh) mengalami perubahan terkait dengan aturan mengenai biaya CSR yang bisa dijadikan pengurang

penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak. UU PPh pertama adalah UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Dalam UU ini, belum diatur adanya biaya CSR yang boleh menjadi pengurang laba perusahaan. Berikutnya UU No. 10 Tahun 1994, mulai ada biaya CSR yaitu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. Dalam UU PPh No. 17 Tahun 2000 poin biaya CSR masih sama dengan tahun 1994. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang mulai berlaku 1 Januari 2009, mengatur lebih banyak lagi biaya sehubungan dengan CSR sebagaimana disebutkan pada sub bab pendahuluan di atas.

### Kewajiban CSR bagi Perusahaan Perbankan

Perbankan adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki peran strategis untuk memberikan pemberdayaan masyarakat. Bank memiliki visibilitas yang tinggi, karena operasionalnya yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat (Janah dan Saraswati, 2013). Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagaimana perusahaan jenis lainnya yang berbentuk perseroan, Perusahaan Perbankan di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR. Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank pemerintah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

### Penelitian Terdahulu

Carolina dan Eddy (2012) melakukan penelitian tentang analisis kebijakan *deductible expense for CSR expenditure* dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 dan implikasinya terhadap CSR. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pengukuran pengungkapan CSR dalam penelitian Carolina dan Eddy (2012) diukur dengan menggunakan *CSR Disclosure Indeks* (CSRDI) yang mengacu pada instrumen berdasarkan *Global Reporting Index* (GRI). Hasil pengujian empirik membuktikan CSR disclosure perusahaan pada periode sesudah diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode sebelum diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu tahun 2008. Secara umum, rata-rata CSR disclosure index tahun 2008 dan 2009 perusahaan sampel sebesar 0,2757 yang kemudian meningkat di tahun 2009 sebesar 0,4236.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ernawati (2014) yang menguji apakah terdapat perbedaan pengungkapan CSR sebelum dan sesudah penerapan Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Sampel yang digunakan adalah *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2008 dan 2009. Pengukuran CSR yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada biaya-biaya CSR yang boleh dikurangkan menurut pasal 6 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008. Hasil pengujian empirik membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan indeks CSR perusahaan-perusahaan manufaktur pada periode sesudah diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode sebelum diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008. Tahun 2008 rata-rata pengungkapan indeks CSR dari perusahaan sampel sebesar 0, 4751 yang kemudian meningkat di tahun 2009 sebesar 0,6335. Peningkatan secara rinci masing-masing tema adalah sebagai berikut. Tema pertama yaitu biaya limbah meningkat sebesar 9%. Tema kedua, yaitu bea siswa, magang dan pelatihan meningkat 6%. Tema ketiga yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional meningkat 57%. Tema keempat, Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan meningkat 10%. Tema kelima, yaitu Sumbangan pembangunan infrastruktur sosial meningkat 4%. Tema keenam, yaitu Sumbangan fasilitas pendidikan meningkat 24%. Tema ketujuh, yaitu Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga meningkat 7%.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* pada perusahaan perbankan di Indonesia.

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2006:72), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif menurut Widodo dan Mukhtar (2000) kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan preferensi pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* pada perusahaan perbankan di Indonesia.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang tercatat di BEI pada tahun 2011, 2012, dan tahun 2013 dimana laporan CSR tahunan perusahaan sampel tersedia secara lengkap pada tahun-tahun tersebut. Berikut disajikan prosedur pemilihan sampel.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Populasi bank	31
Dikurangi bank yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama 3 periode berturut-turut (2011-2013)	6
Jumlah sampel terpilih	25

Sumber: BEI

**Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Dalam mengidentifikasi CSR menggunakan analisis isi (*content analysis*) berdasarkan kategori CSR yang mengacu pada biaya-biaya yang terkait dengan tema CSR dan boleh dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan bruto pada UU No 36 tahun 2008. Pengukuran CSR dilakukan dengan menggunakan *CSR Disclosure Index* (CSRDI). Penghitungan CSRDI dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut (Sayekti & Wondabio, 2007) :

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Nj

Notasi:

CSR<sub>Ij</sub> : *Corporate Social Responsibility disclosure Indeks* perusahaan j

n<sub>j</sub> : Jumlah item untuk perusahaan j, n<sub>j</sub>=7

ΣX<sub>ij</sub> : *Dummy Variable*

Nilai 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan

Adapun indikator CSR yang digunakan disajikan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Indeks Pengungkapan CSR

INDI-KATOR	DISKRIPSI
1	Biaya pengolahan limbah
2	Biaya Bea siswa, magang dan pelatihan
3	Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
4	Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
5	Biaya sumbangan pembangunan infrastruktur sosial
6	Biaya Sumbangan fasilitas pendidikan
7	Biaya Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumber: Pasal 6 UU No 36 Tahun 2008

### Hasil Penelitian


Analisis secara deskriptif menjelaskan tentang gambaran preferensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam mengungkapkan Indikator CSR pasca diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 periode 2011-2013. Tabulasi preferensi disajikan dalam Tabel 3 dan dijelaskan secara visual pada Gambar 1 sebagai berikut:

Tabel 3. Preferensi Pengungkapan CSR Perusahaan Perbankan

Indikator CSR	Tahun					
	2011		2012		2013	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
B. Pengolahan Limbah (BL)	10	40	7	28	9	36
Beasiswa, Magang, Pelatihan (BS)	16	64	19	76	18	72
Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional (BN)	16	64	11	44	12	48
Sumbangan Penelitian dan Pengembangan (PNT)	2	8	3	12	1	4
B. Pembangunan Infrastruktur Sosial (IS)	21	84	19	76	19	76
Sumb. Fasilitas Pendidikan (FP)	13	52	14	56	17	68
Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga (OR)	3	12	3	12	4	16

Sumber: Data Diolah

Gambar 1. Grafik Preferensi Pengungkapan CSR



Sumber: Data Olahan

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa perusahaan yang mengungkapkan tema pertama yaitu biaya limbah (BL) sebanyak 10 perusahaan (40%) pada tahun 2011, 7 perusahaan (28%) pada tahun 2012 dan sebanyak 9 perusahaan (36%) pada tahun 2013. Tema kedua, yaitu biaya bea siswa, magang dan pelatihan (BS) sebanyak 16 perusahaan(64%) pada tahun 2011, 19 perusahaan (76%) pada tahun 2012 dan sebanyak 18 perusahaan (72%) pada tahun 2013. Tema ketiga, yaitu biaya sumbangan dalam rangka

penanggulangan bencana nasional (BN) sebanyak 16 perusahaan (64%) pada tahun 2011, 11 perusahaan (44%) pada tahun 2012 dan sebanyak 12 perusahaan (48%) pada tahun 2013. Pada tahun 2011 sebanyak 2 perusahaan (8%) yang mengungkapkan tema keempat yaitu biaya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan (PNT), di tahun 2012 sebanyak 3 perusahaan (12%) dan di tahun 2013 sebanyak 1 perusahaan (12%). Tema kelima, yaitu biaya sumbangan pembangunan infrastruktur sosial (IS), sebanyak 21 perusahaan (84%) pada tahun 2011, sebanyak 19 perusahaan (76%) pada tahun 2012 dan sebanyak 19 perusahaan (76%) pada tahun 2013. Tema keenam, yaitu biaya sumbangan fasilitas pendidikan (FP) sebanyak 13 perusahaan (52%) pada tahun 2011, 14 perusahaan (56%) pada tahun 2012 dan sebanyak 17 perusahaan (68%) pada tahun 2013. Tema ketujuh, yaitu biaya sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga (OR), sebanyak 3 perusahaan (12%) pada tahun 2011, 3 perusahaan (12%) pada tahun 2012 dan sebanyak 4 perusahaan (16%) pada tahun 2013.

## PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari preferensi pengungkapan tema CSR, tema Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial (IS) menjadi preferensi pertama, berkisar antara 76% - 84%. Berdasarkan pengamatan, perusahaan perbankan lebih memilih mengeluarkan biaya untuk pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk rumah singgah, posyandu, jalan, jembatan, pembangunan sarana ibadah, pembangkit listrik mikro hidro, pasar bersih, sanitasi, mobil sehat, sumur di daerah rawan terjadi kekeringan, rehabilitasi hutan mangrove, penyebaran bibit pohon, pemberian biofilter, dan pembangunan taman kota.

Tema Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan (BS) merupakan preferensi kedua dari perusahaan perbankan, berkisar antara 64% - 76%. Pemberian beasiswa dilakukan kepada siswa SD, SMP dan bahkan ada yang sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

Preferensi ketiga adalah tema Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan (FP) antara berkisar 52% - 68%. Tema ini mengalami peningkatan setiap tahun yaitu 52% (2011), 56% (2012) dan 68% (2013). Preferensi perusahaan perbankan memilih memberikan sumbangan dalam bentuk fasilitas pendidikan bisa dilihat dalam bentuk pembangunan sekolah, mobil sekolah, taman bacaan, perpustakaan dan mobil belajar serta berdirinya bank-bank mini atau laboratorium perbankan di hampir setiap perguruan tinggi. Tindakan ini sekaligus dijadikan sarana promosi bagi bank-bank yang bersangkutan.

Preferensi keempat adalah tema Biaya Sumbangan dalam rangka penanggulangan Bencana Nasional (BN), berkisar antara 44% - 64%. Preferensi pada tema ini menurun setiap tahun dari

64% (2011), 44% (2012) dan 48% (2013). Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian Ernawati (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan tertinggi ada pada tema biaya untuk bencana alam nasional. Hal ini bisa dipahami karena selama ini pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang langsung berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam menjadi "sorotan" publik. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, misalnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pada umumnya perusahaan yang bergerak langsung di bidang pemanfaatan sumber daya alam akan menjadi sasaran sebagai penyebab kerusakan tersebut, sehingga program CSR-nya diarahkan kepada tema tersebut.

Preferensi kelima adalah tema Biaya Pengolahan Limbah (BL), berkisar antara 28% - 40%. Tema Biaya limbah mengalami penurunan dari 40% (2011), 28% (2012) dan 36% (2013). Hal ini bisa dipahami mengingat perusahaan perbankan bisa dikatakan hampir tidak berkontribusi langsung dalam kerusakan lingkungan dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang mengolah sumber daya alam. Biaya limbah pada perusahaan perbankan lebih difokuskan pada efisiensi penggunaan kertas. Penggunaan kertas diminimalkan sehingga sampah berkurang, atau seandainya masih ada akan didaur ulang.

Preferensi keenam adalah tema Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga (OR), berkisar antara 12% - 16%. Bisa dikatakan bahwa perusahaan perbankan tidak terlalu tertarik untuk mengeluarkan biaya jenis ini. Pada umumnya perusahaan lebih tertarik untuk menjadi sponsor dalam ajang kompetisi pertandingan olah raga, yang dalam hal ini pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai biaya pemasaran, bukan sebagai biaya CSR. Dalam PP No. 93 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang merupakan *deductible expense* adalah sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga. "Lembaga pembinaan olahraga" adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi. "Olahraga prestasi" adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Adanya ketentuan ini mengakibatkan perusahaan perbankan lebih memilih jenis biaya CSR lainnya agar bisa dikategorikan sebagai biaya CSR. Manfaat yang diperoleh perusahaan apabila pengeluaran yang dilakukan diakui sebagai biaya CSR adalah sekaligus melaksanakan amanat UU PT yang mewajibkan tiap PT untuk melaksanakan program CSR.

Preferensi terakhir adalah tema Biaya Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan (PNT), berkisar antara 4% - 12%. Perlu dikaji lebih jauh mengapa biaya ini tidak menarik minat perusahaan perbankan, apakah karena pengeluaran biaya pada tema ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan atau karena prosedur penyaluran dana penelitian yang rumit. Perusahaan harus berhati-hati dalam memilih jenis bantuan yang diberikan agar pengeluaran tersebut diakui sebagai *deductible expense* sebagaimana telah diatur pada PP No.93 Tahun 2010. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang boleh dikurangkan adalah sumbangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.

### Kesimpulan dan Saran

Preferensi perusahaan perbankan dalam mengungkapkan CSR berturut-turut adalah Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial, Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan, Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Biaya Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional, Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga, Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pajak selaku wakil pemerintah dalam bidang pengelolaan pajak sebaiknya berupaya terus menerus untuk merespon peraturan pemerintah lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Temuan ini memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, bahwa pada umumnya Wajib Pajak (dalam hal ini perusahaan perbankan) melakukan pengungkapan CSR lebih banyak setelah UU No.36 tahun 2008.
- b. Bagi perusahaan, penerapan UU No.36 tahun 2008 bisa dijadikan sarana untuk memilih kegiatan CSR yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan bruto yang berakibat pada penghematan pajak.
- c. Penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan kembali dengan menggunakan sampel yang lebih besar atau melakukan penelitian pada perusahaan jasa jenis lainnya.

### Daftar Pustaka:

Carolina, Verani dan Eddy, Endah Purnama Sari (2012): *Analisis Kebijakan Deductible Expense for CSR Expenditure dalam UU PPh No. 36*

*Tahun 2008 dan Implikasinya terhadap CSR.* (Online), <http://repository.maranatha.edu/6380/>, diakses tanggal 4 Maret 2016

Effendi, Subagio (2010): *Evaluasi Aspek CSR dalam Perpajakan Indonesia*. Indonesia Tax Review. Volume III/edisi 19

Ernawati, Widi Dwi (2014): *Analisis Perbedaan Pengungkapan CSR akibat Tax Deduction pada UU No. 36 Tahun 2008*, Jurnal Akuntansi, Bisnis & Humaniora, Volume 1, No 1(53-59). Desember 2014

Harseno, Gerry (2014): *Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotongan Pajak.* (Online), <http://gharseno.blogspot.com/>, Diakses tanggal 18 Maret 2016

Janah, A & Saraswati, E (2013): *Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta)*, Prosiding SNA, 16(13):4837-4856

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang *Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)*.

Sayekti, Yosefa, dan Ludovicus Sensi Wondabio(2007): *Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta)*, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar AKPM-08: 1-35.

Sukmadinata, N.S (2006): *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*

UU No. 10 tahun 1998 tentang *Perbankan*

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*

Widodo, Erna dan Mukhtar (2000): *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Aveyrouz